



P U T U S A N

Nomor 190 /Pdt/2017/ PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bali yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

I Gusti Ayu Komang Suriati, umur 59 tahun, Perempuan, pekerjaan Swasta, Agama Hindu, tempat tinggal di Dalung Reverside Blok D1 Kuta Utara Kabupaten Badung Bali. Dalam hal ini memberi Kuasa kepada Ketut Ngurah Santanu, SH., I Gusti Ngurah Sucahya, SH., Komang Emi Lestari, SH., Advokat/Penasehat Hukum berkantor pada kantor Advokat/Penasehat Hukum TRIAS LAW FIRM beralamat di Jalan Anggrek Nomor 36 Singaraja Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 September 2017 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja No. Reg: 379/SK.Brd/2017/PN.Sgr, tertanggal 25 September 2017 selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

M e l a w a n

Ir. Ketut Suartha, Umur 66 tahun, Pekerjaan Swasta, Agama Hindu, tempat tinggal di Jalan Nusa Indah No.10 Singaraja Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai Terbanding/semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Halaman 1 dari 52 halaman Putusan Nomor 190/Pdt/2017/PTDPS



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pembanding/ dahulu Penggugat dalam perkara ini telah mengajukan gugatannya terhadap Terbanding/ dahulu Tergugat tertanggal 27 Desember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dibawah Register Nomor 673/Pdt.G/2016/PN Sgr, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan tata cara agama Hindu / Adat pada tanggal 19 Juni 1980 yang dilangsungkan di Banjar Tengah Kelurahan Astina, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng dan dipuput oleh Jro Kosala (alm) dan perkawinan tersebut telah didaftarkan dahulu kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah TK II Buleleng sekarang disebut Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 67/1980, pada tanggal 27 Juni 1980;
2. Bahwa terhadap perkawinan sebagaimana dimaksud angka 1 diatas telah diputus cerai oleh Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 26 Oktober 2016 sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor: 487/Pdt.G/2016/PN.Sgr dan sudah berkekuatan Hukum Tetap;
3. Bahwa selama Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat memiliki harta bersama (Gono Goni) berupa:
 - a. Tanah beserta bangunan rumah yang terletak di jalan Kedung Tarukan Baru, Gang IV no.65, Surabaya, di peroleh pada tanggal 11 Oktober 1982 dengan Sertipikat Hak Milik no.218/K atas nama Insinyur Ketut Suartha dengan luas 170 m², dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Utara : Tanah Hak Milik;

Halaman 2 dari 52 halaman Putusan Nomor 190/Pdt/2017/PTDPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Tanah Hak Milik;
 - Timur : Tanah Hak Milik;
 - Barat : Jalan Kedung Tarukan Baru IV;
- b. Tanah beserta bangunan dulu Hotel Billibo sekarang bernama MANDRA SATRI HOTEL, yang terletak di Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, diperoleh pada tanggal 25 Pebruari 1989 dengan Sertifikat Hak Milik No.453 atas nama Insinyur Ketut Suartha dengan luas 1975 m², dengan batas-batas sebagai berikut;
- Utara : Laut Jawa;
 - Selatan : Tanah Kuburan;
 - Timur : Tukad;
 - Barat : Tanah kuburan dan Tanah Milik;
- c. Sebidang tanah terletak di Desa Kaliasem, yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No.12/Banjar/1998 tertanggal 5 Maret 1998 dengan Sertipikat Hak Milik no.1424 terbit pada tanggal 14 Juli 2011 atas nama Insinyur Ketut Suartha Arsitek dengan luas 6200 m², dengan batas-batas sebagai berikut;
- Utara : Tanah Milik;
 - Selatan : Telabah;
 - Timur : Tanah Milik;
 - Barat : Tanah Milik;
- d. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Astina, yang diperoleh pada tanggal 16 Pebruari 2005 dengan Sertipikat Hak Milik no. 76 atas nama Insinyur Ketut Suartha Ars dengan luas 900 m², dengan batas-batas sebagai berikut;
- Utara : Pangkung;
 - Selatan : Tanah Milik;
 - Timur : Jalan;

Halaman 3 dari 52 halaman Putusan Nomor190/Pdt/2017/PTDPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Jalan;

4. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah sah putus karena perceraian maka harta bersama (Gono Gini) yang diperoleh selama perkawinan seperti apa yang Penggugat uraikan pada posita angka 3 adalah sah merupakan harta bersama;

5. Bahwa karena harta bersama tersebut sah seperti apa yang terurai dalam posita angka 3 maka sudah sepatutnya harta bersama yang di peroleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berupa:

a. Tanah beserta bangunan rumah yang terletak di jalan Kedung Tarukan Baru, Gang IV no.65, Surabaya, di peroleh pada tanggal 11 Oktober 1982 dengan Sertipikat Hak Milik no.218/K atas nama Insinyur Ketut Suartha dengan luas 170 m² dengan batas-batas;

- Utara : Tanah Hak Milik;
- Selatan : Tanah Hak Milik;
- Timur : Tanah Hak Milik;
- Barat : Jalan Kedung Tarukan Baru IV;

b. Tanah beserta bangunan dulu Hotel Billibo sekarang bernama MANDRA SATRI HOTEL yang terletak di Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, diperoleh pada tanggal 25 Pebruari 1989 dengan Sertipikat Hak Milik No.453 atas nama Insinyur Ketut Suartha dengan luas 1975 m², dengan batas-batas:

- Utara : Laut Jawa;
- Selatan : Tanah Kuburan;
- Timur : Tukad;
- Barat : Tanah kuburan dan Tanah Milik;

c. Sebidang tanah terletak di Desa Kaliasem, yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No.12/Banjar/1998 tertanggal 5 Maret 1998 dengan terbit Sertipikat Hak Milik no.1424 tertanggal 14 Juli 2011 atas

Halaman 4 dari 52 halaman Putusan Nomor190/Pdt/2017/PTDPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Insinyur Ketut Suartha Arsitek dengan luas 6200 m², dengan batas-batas;

- Utara : Tanah Milik;
- Selatan : Telabah;
- Timur : Tanah Milik;
- Barat : Tanah Milik;

d. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Astina, yang diperoleh pada tanggal 16 Pebruari 2005 dengan Sertipikat Hak Milik no. 76 atas nama Insinyur Ketut Suartha Ars dengan luas 900 m² dengan batas-batas;

- Utara : Pangkung;
- Selatan : Tanah Milik;
- Timur : Jalan;
- Barat : Jalan;

dibagi 2 (dua) antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dalam pasal 128 KUHPerdara;

6. Bahwa harta bersama (Gono Gini) seperti terurai pada posita angka 3 sejak perceraian sampai dengan diajukannya Gugatan ini masih berada pada penguasaan Tergugat;
7. Bahwa untuk menjamin Gugatan Penggugat agar tidak sia-sia di kemudian hari dan Penggugat khawatir dengan Tergugat akan dialihkannya harta bersama dimaksud pada posita angka 3 diatas yang di peroleh Penggugat dengan Tergugat selama perkawinan, sehingga cukup beralasan Penggugat mohon kepada Yth Ketua Pengadilan Negeri Singaraja atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita Marital (Maritale Beslag) terhadap harta bersama tersebut yaitu berupa;

Halaman 5 dari 52 halaman Putusan Nomor 190/Pdt/2017/PTDPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Tanah beserta bangunan rumah yang terletak di jalan Kedung Tarukan Baru, Gang IV no.65, Surabaya, di peroleh pada tanggal 11 Oktober 1982 dengan Sertipikat Hak Milik no.218/K atas nama Insinyur Ketut Suartha dengan luas 170 m² dengan batas-batas;

- Utara : Tanah Hak Milik;
- Selatan : Tanah Hak Milik;
- Timur : Tanah Hak Milik;
- Barat : Jalan Kedung Tarukan Baru IV;

b. Tanah beserta bangunan dulu Hotel Billibo sekarang bernama MANDRA SATRI HOTEL, yang terletak di Desa Kaliaseh, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, diperoleh pada tanggal 25 Pebruari 1989 dengan Sertipikat Hak Milik no.453 atas nama Insinyur Ketut Suartha dengan luas 1975 m² dengan batas-batas:

- Utara : Laut Jawa;
- Selatan : Tanah Kuburan;
- Timur : Tukad;
- Barat : Tanah kuburan dan Tanah Milik;

c. Sebidang tanah terletak di Desa Kaliaseh, yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No.12/Banjar/1998 tertanggal 5 Maret 1998 dengan terbit Sertipikat Hak Milik no.1424 pada tanggal 14 Juli 2011 atas nama Insinyur Ketut Suartha Arsitek dengan luas 6200 m² dengan batas-batas;

- Utara : Tanah Milik;
- Selatan : Telabah;
- Timur : Tanah Milik;
- Barat : Tanah Milik;

d. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Astina, yang diperoleh pada tanggal 16 Pebruari 2005 dengan Sertipikat Hak Milik no. 76

Halaman 6 dari 52 halaman Putusan Nomor190/Pdt/2017/PTDPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Insinyur Ketut Suartha Ars dengan luas 900 m² dengan

batas-batas ;

- Utara : Pangkung;
- Selatan : Tanah Milik;
- Timur : Jalan;
- Barat : Jalan;

8. Bahwa agar dapatnya terlaksana pembagian secara merata antara Penggugat dengan Tergugat untuk memperoleh harta bersama dimaksud oleh karena harta bersama tersebut berupa tanah dan di atasnya telah berdiri bangunan maka Penggugat mohon pula untuk memenuhi rasa keadilan kepada Yth Ketua Pengadilan Negeri Singaraja atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo untuk melelang harta bersama dimaksud dan hasil pelelangan tersebut dapat dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa sebelum Penggugat dengan Tergugat Menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah membuat perjanjian perkawinan untuk mengatur harta dalam perkawinan sehingga dengan demikian segala harta yang diperoleh selama Perkawinan tanpa mempersoalkan dari Pihak mana asal harta-harta tersebut sehingga baik atas nama suami maupun atas nama istri merupakan harta bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat 1 Undang Undang Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
10. Bahwa oleh karena Harta bersama Aquo berupa harta-harta tidak bergerak dan dimungkinkan ada pihak-pihak lain yang memperoleh Hak dari Tergugat terhadap Harta bersama milik Penggugat dan Tergugat yang berada di atas tanah beserta bangunan tersebut untuk keluar dan mengosongkan secara suka rela;

Halaman 7 dari 52 halaman Putusan Nomor 190/Pdt/2017/PTDPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Penggugat mohon dengan hormat sudi kiranya Ketua Pengadilan Negeri Singaraja/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk berkenan memutus yang amar bunyinya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum harta bersama berupa:
 - a. Tanah beserta bangunan rumah yang terletak di jalan Kedung Tarukan Baru, Gang IV no.65, Surabaya, di peroleh pada tanggal 11 Oktober 1982 dengan Sertipikat Hak Milik no.218/K atas nama Insinyur Ketut Suartha dengan luas 170 m² dengan batas batas;
 - Utara : Tanah Hak Milik;
 - Selatan : Tanah Hak Milik;
 - Timur : Tanah Hak Milik;
 - Barat : Jalan Kedung Tarukan Baru IV;
 - b. Tanah beserta bangunan dulu Hotel Billibo sekarang bernama MANDRA SATRI HOTEL yang terletak di Desa Kaliaseh, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, diperoleh pada tanggal 25 Pebruari 1989 dengan Sertipikat Hak Milik no.453 atas nama Insinyur Ketut Suartha dengan luas 1975 m² dengan batas-batas;
 - Utara : Laut Jawa;
 - Selatan : Tanah Kuburan;
 - Timur : Tukad;
 - Barat : Tanah kuburan dan Tanah Milik;
 - c. Sebidang tanah terletak di Desa Kaliaseh, yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No.12/Banjar/1998 tertanggal 5 Maret 1998 dengan terbit Sertipikat Hak Milik no.1424 tertanggal 14 Juli 2011 atas nama Insinyur Ketut Suartha Arsitek dengan luas 6200 m² dengan batas-batas;

Halaman 8 dari 52 halaman Putusan Nomor 190/Pdt/2017/PTDPS



- Utara : Tanah Milik;
- Selatan : Telabah;
- Timur : Tanah Milik;
- Barat : Tanah Milik;

d. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Astina, yang diperoleh pada tanggal 16 Pebruari 2005 dengan Sertipikat Hak Milik no. 76 atas nama Insinyur Ketut Suartha Ars dengan luas 900 m² dengan batas-batas;

- Utara : Pangkung;
- Selatan : Tanah Milik;
- Timur : Jalan;
- Barat : Jalan;

Adalah Sah merupakan Harta Bersama yang diperoleh selama Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

3. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan sebagian harta bersama tersebut yaitu berupa;

a. Tanah beserta bangunan rumah yang terletak di jalan Kedung Tarukan Baru, Gang IV No.65, Surabaya, di peroleh pada tanggal 11 Oktober 1982 dengan Sertipikat Hak Milik No.218/K atas nama Insinyur Ketut Suartha dengan luas 170 m² dengan batas-batas;

- Utara : Tanah Hak Milik;
- Selatan : Tanah Hak Milik;
- Timur : Tanah Hak Milik;
- Barat : Jalan Kedung Tarukan Baru IV;

b.Tanah beserta bangunan dulu Hotel Billibo sekarang bernama MANDRA SATRI HOTEL yang terletak di Desa Kaliasem, Kecamatan

Halaman 9 dari 52 halaman Putusan Nomor 190/Pdt/2017/PTDPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar, Kabupaten Buleleng, diperoleh pada tanggal 25 Pebruari 1989 dengan Sertipikat Hak Milik No.453 atas nama Insinyur Ketut Suartha dengan luas 1975 m² dengan batas-batas;

- Utara : Laut Jawa;
- Selatan : Tanah Kuburan;
- Timur : Tukad;
- Barat : Tanah kuburan dan Tanah Milik;

c. Sebidang tanah terletak di Desa Kaliaseh, yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No.12/Banjar/1998 tertanggal 5 Maret 1998 dengan terbit Sertipikat Hak Milik No.1424 tertanggal 14 Juli 2011 atas nama Insinyur Ketut Suartha Arsitek dengan luas 6200 m², dengan batas-batas;

- Utara : Tanah Milik;
- Selatan : Telabah;
- Timur : Tanah Milik;
- Barat : Tanah Milik;

e. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Astina, yang diperoleh pada tanggal 16 Pebruari 2005 dengan Sertipikat Hak Milik no. 76 atas nama Insinyur Ketut Suartha Ars dengan luas 900 m² dengan batas-batas;

- Utara : Pangkung;
- Selatan : Tanah Milik;
- Timur : Jalan;
- Barat : Jalan;

Kepada Penggugat;

4. Menghukum Tergugat agar harta bersama berupa:

a. Tanah beserta bangunan rumah yang terletak di jalan Kedung Tarukan Baru, Gang IV no.65, Surabaya, di peroleh pada tanggal 11

Halaman 10 dari 52 halaman Putusan Nomor190/Pdt/2017/PTDPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 1982 dengan Sertipikat Hak Milik no.218/K atas nama Insinyur

Ketut Suartha dengan luas 170 m² dengan batas-batas;

- Utara : Tanah Hak Milik;
- Selatan : Tanah Hak Milik;
- Timur : Tanah Hak Milik;
- Barat : Jalan Kedung Tarukan Baru IV;

b. Tanah beserta bangunan dulu Hotel Billibo sekarang bernama MANDRA SATRI HOTEL yang terletak di Desa Kaliaseh, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, diperoleh pada tanggal 25 Pebruari 1989 dengan Sertipikat Hak Milik No.453 atas nama Insinyur Ketut Suartha dengan luas 1975 m² dengan batas-batas;

- Utara : Laut Jawa;
- Selatan : Tanah Kuburan;
- Timur : Tukad;
- Barat : Tanah kuburan dan Tanah Milik;

c. Sebidang tanah terletak di Desa Kaliaseh, yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No.12/Banjar/1998 tertanggal 5 Maret 1998 dengan terbit Sertipikat Hak Milik no.1424 tertanggal 14 Juli 2011 atas nama Insinyur Ketut Suartha Arsitek dengan luas 6200 m² dengan batas-batas;

- Utara : Tanah Milik;
- Selatan : Telabah;
- Timur : Tanah Milik;
- Barat : Tanah Milik;

d. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Astina, yang diperoleh pada tanggal 16 Pebruari 2005 dengan Sertipikat Hak Milik no. 76 atas nama Insinyur Ketut Suartha Ars dengan luas 900 m² dengan batas-batas;

Halaman 11 dari 52 halaman Putusan Nomor190/Pdt/2017/PTDPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Pangkung;
- Selatan : Tanah Milik;
- Timur : Jalan;
- Barat : Jalan;

Pembagiannya dilakukan secara lelang dan hasil pelelangan tersebut

untuk dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

5. Menyatakan hukum bahwa Sita Marital (Maritale Beslaag) atas harta bersama dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
6. Menghukum Tergugat dan/atau siapapun yang menguasai dan memperoleh Hak atas Harta bersama tersebut untuk menyerahkan dalam keadaan kosong dan baik kepada Penggugat terhadap apa yang menjadi Hak dari Penggugat atas Harta Bersama Aquo;
7. Membebaskan segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Atau:

Apabila Pengadilan berpendapatlain, Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (**EX AEQUO ET BONO**);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi tersebut, Tergugat Kompensi/Penggugat Rekompensi, mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 12 April 2017, pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Surat gugatan Penggugat Dalam Konvensi tidak lengkap dan tidak jelas karena dalam posita gugatan sama sekali tidak memuat dan tidak menguraikan tentang kualifikasi perbuatan Tergugat Dalam Konvensi, yaitu perumusan perbuatan dari Tergugat Dalam Konvensi yang dapat merupakan perbuatan

Halaman 12 dari 52 halaman Putusan Nomor 190/Pdt/2017/PTDPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum atau wan prestasi dan tidak diuraikan pula

bagaimana caranya perbuatan itu dilakukan oleh Tergugat dalam

konvensi.

2. Bahwa Surat gugatan Penggugat Dalam Konvensi tidak jelas, karena antara petitum nomer 4 dan nomer 6 saling bertentangan yaitu pada petitum nomer 4 meminta agar tanah sengketa dilelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat Dalam Konvensi dan Tergugat Dalam Konvensi sedangkan pada petitum nomer 6 meminta agar tanah sengketa diserahkan kepada Penggugat Dalam Konvensi dalam keadaan kosong.

Berdasarkan uraian eksepsi tersebut di atas karena Surat gugatan Penggugat Dalam Konvensi tidak lengkap dan tidak jelas (kabur/ Abscur Libele) maka menurut ketentuan hukum acara perdata gugatan Penggugat Dalam Konvensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat Dalam Konvensi menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat Dalam Konvensi kecuali yang diakui kebenarannya dengan tegas oleh Tergugat Dalam Konvensi.
2. Bahwa Tergugat Dalam Konvensi menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat Dalam Konvensi pada nomor: 3 a,b,d karena tanah-tanah tersebut bukan merupakan harta bersama atau gono-gini antara Penggugat Dalam Konvensi dan Tergugat Dalam Konvensi melainkan milik pribadi dari Tergugat Dalam Konvensi karena tanah-tanah tersebut adalah merupakan perolehan yang berasal dari warisan dan hadiah dan harta bawaan dengan penjelasan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 52 halaman Putusan Nomor 190/Pdt/2017/PTDPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil gugatan Penggugat Dalam Konvensi pada poin nomor 3 butir (a) tanah beserta bangunan rumah yang terletak di Jl. Kedung Tarukan Baru, Gang IV No. 65 Surabaya, yang diperoleh pada 11 Oktober 1982 dengan sertifikat Hak Milik No. 218/K atas nama Ir. Ketut Suartha dengan luas 170 m², dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah Hak Milik
- Selatan : Tanah HaK Milik
- Timur : Tanah Hak Milik
- Barat : Jl. Kedung Tarukan Baru IV

Adalah tidak benar, yang benar adalah tanah dan bangunan tersebut bukan harta bersama melainkan merupakan HADIAH atau PEMBERIAN dari sahabat Tergugat Dalam Konvensi dan untuk jelasnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pada tahun 1982 Tergugat Dalam Konvensi diberi uang sebanyak Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) untuk pembelian tanah dan biaya pembangunan dan dinyatakan sebagai pemberian (*gift*) khusus kepada Tergugat Dalam Konvensi oleh Dr. W.L Barton (almarhum) dan istrinya Elizabeth Anne Barton yang kini masih hidup dan sekarang tinggal di Naerobi, Kenia, Afrika. Tergugat Dalam Konvensi sudah mengenalnya sejak tanggal 13 Agustus 1971, sedangkan 7 tahun kemudian pada 1978 Tergugat Dalam Konvensi mengenalkan Dr. dan Mrs. W. L Barton kepada Penggugat Dalam Konvensi.

Sedangkan tanah beserta bangunan Hotel Billibo yang sekarang bernama Mandra Satri Hotel yang terletak di desa Kaliaseh, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng yang diperoleh pada 25 Februari 1989 dengan Sertifikat Hak Milik No. 453 atas nama Ir.

Halaman 14 dari 52 halaman Putusan Nomor 190/Pdt/2017/PTDPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketut Suartha dengan luas 1975 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : laut Jawa
- Selatan : tanah kuburan
- Timur : tukad
- Barat : tanah kuburan dan tanah milik

Adalah bukan harta bersama melainkan sebagai harta waris dan tanah penukar karena pada tahun 1974 ayah Tergugat Dalam Konvensi, Ketut Mandra (alm) menyerahkan sebidang tanahnya seluas 9,75 are kepada Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam pekerjaan pelurusan arah sungai dan *up-grading* jembatan Bunut Panggang, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng.

Bahwa pada realisasinya yang tertuang dalam berita acara pada Selasa 27 Agustus 1974 bertempat di Kantor Camat Banjar telah disepakati dalam musyawarah antara ayah Tergugat Dalam Konvensi, Ketut Mandra dengan Pemda Buleleng sebagai berikut:

Tanah ayah Tergugat Dalam Konvensi seluas 9,75 are dianggap dan dibulatkan luasnya menjadi 10 are dan oleh Pemda Buleleng dihargai seluruhnya Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan anggapan harga per arenya Rp. 17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) tetapi dalam musyawarah dan kesepakatan berikutnya Pemda Buleleng membayar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan memberikan imbalan untuk menguasai dan selanjutnya mengolah tanah untuk tanah kebon yaitu tanah di sebelah utara jembatan lama (bekas sungai) seluas 10 are kepada ayah Tergugat Dalam Konvensi dengan perhitungan harga tiap arenya Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 15 dari 52 halaman Putusan Nomor190/Pdt/2017/PTDPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh Pemda Buleleng tanah 10 are yang menjadi hak ayah Tergugat Dalam Konvensi, Ketut Mandra diambil kembali oleh Pemda Buleleng dan sebagai penukarnya diganti dan diberikan tanah negara seluas 1975 m² sebagai pemberian Hak Milik atas dasar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali pada 25 Februari 1989 yang berupa Sertipikat Hak Milik No. 453 atas nama Ir. Ketut Suartha dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : laut Jawa
- Selatan : tanah kuburan
- Timur : tukad
- Barat : tanah kuburan dan hak milik

Bahwa dalil gugatan Penggugat Dalam Konvensi pada poin ke-3, butir (d) sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Astina, yang diperoleh pada tanggal 16 Februari 2005 dengan Sertipikat Hak Milik No.76 atas nama Ir. Ketut Suartha, Ars.dengan luas 900 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : pangkung
- Selatan : tanah milik
- Timur : sungai
- Barat : Jl. Banyusuta

Adalah bukan harta bersama karena sertipikat tersebut adalah sebagai peremajaan sertipikat atau sebagai sertifikat pengganti, dimana pada sertipikat sebelumnya ada kesalahan ketik nama yang seharusnya Suartha diketik Suwarta. Sertipikat tersebut adalah sebagai Sertipikat Pengganti atau Buku Tanah Pengganti, tertulis: Hak Milik No. 987 Desa Singaraja dengan atas nama I Ketut Suwarta yang didaftarkan pada 29 September 1970 dengan luas asal 800 m².

Halaman 16 dari 52 halaman Putusan Nomor190/Pdt/2017/PTDPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi tanah tersebut sudah dimiliki oleh Tergugat Dalam Konvensi 10 tahun sebelum menikah, jadi tanah tersebut jelas sebagai harta bawaan.

3. Bahwa Tergugat Dalam Konvensi mengakui dengan tegas dalil gugatan Penggugat Dalam Konvensi dalam posita nomor 3c karena tanah tersebut adalah benar harta bersama antara Penggugat Dalam Konvensi dan Tergugat Dalam Konvensi oleh karenanya harus dibagi dua sama rata untuk Penggugat Dalam Konvensi dan Tergugat Dalam Konvensi.
4. Bahwa Tergugat Dalam Konvensi menolak dengan tegas dalil gugatan Peggugat Dalam Konvensi pada Nomor 7 tentang permintaan Sita Marital karena Tergugat Dalam Konvensi sama sekali tidak ada maksud mengalihkan tanah sengketa tersebut dan tidak ada tanda-tanda bahwa Tergugat Dalam Konvensi akan mengalihkan tanah sengketa tersebut apalagi sertifikat-sertipikat asli tanah sengketa tersebut telah diambil dan dikuasai oleh Penggugat Dalam Konvensi tanpa izin dari Tergugat Dalam Konvensi dan sampai sekarang sertifikat-sertipikat tersebut masih dalam penguasaan Penggugat Dalam Konvensi.

II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi memiliki tanah beserta bangunan rumah yang terletak di Jl. Kedung Tarukan Baru, Gang IV No. 65 Surabaya, diperoleh pada 11 Oktober 1982 dengan sertifikat Hak Milik No. 218/K atas nama Ir. Ketut Suartha dengan luas 170 m², dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Tanah Hak Milik
 - Selatan : Tanah HaK Milik

Halaman 17 dari 52 halaman Putusan Nomor 190/Pdt/2017/PTDPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Tanah Hak Milik
- Barat : Jl. Kedung Tarukan Baru IV

Bahwa tanah dan bangunan tersebut adalah milik pribadi dari Penggugat Dalam Rekonvensi dan bukan harta bersama antara Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi karena tanah dan bangunan tersebut merupakan harta perolehan yang berasal dari hadiah dengan penjelasan sebagai berikut:

Bahwa pada 1982 Penggugat Dalam Rekonvensi diberi uang sebanyak Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) untuk pembelian tanah dan biaya pembangunan dan dinyatakan sebagai pemberian (*gift*) khusus untuk Penggugat Dalam Rekonvensi oleh Dr. W.L Barton (almarhum) dan istrinya Elizabeth Anne Barton yang saat ini masih hidup dan sekarang tinggal di Naerobi, Kenia, Afrika. Pengugat Dalam Rekonvensi sudah mengenal pemberi hadiah sejak tanggal 13 Agustus 1971, sedangkan 7 tahun kemudian pada 1978, Pengugat Dalam Rekonvensi mengenalkan Dr. dan Mrs. W. L Barton dengan Tergugat Dalam Rekonvensi.

Bahwa pemberi uang dan Penggugat Dalam Rekonvensi dalam interaksi hubungannya ibarat seperti orang tua dan anak, dimana pada 1972 sampai dengan 1980, Penggugat Dalam Rekonvensi menerima kiriman rutin uang untuk biaya kuliah setiap bulan dari Dr. dan Mrs. W. L Barton. Sehingga bantuan tersebut terus berkelanjutan hingga dua tahun setelah menikah yakni pada 1982 Penggugat Dalam Rekonvensi mendapat kiriman uang sebagai hadiah khusus kepada Penggugat Dalam Rekonvensi untuk pembelian tanah dan pembangunan rumah di Jl. Kedung Tarukan Baru gang IV No. 65 Surabaya.

Halaman 18 dari 52 halaman Putusan Nomor 190/Pdt/2017/PTDPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagai warga baru, tetangga baru, insinyur baru 2 tahun tamat, sudah mampu membangun rumah tiga lantai, 12 kamar hingga menjadikan warga bertanya-tanya dari mana asal uangnya. Beberapa tetangga akhirnya mengetahui dan mendengar bahwa dananya diperoleh dari "pemberian atau hadiah" oleh Dr. dan Mrs. Barton dari Genewa, Swiss.

2. Bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi memiliki tanah dan bangunan

Hotel Billibo yang sekarang bernama Mandra Satri Hotel yang terletak di desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng diperoleh pada 25 Februari 1989 dengan Sertipikat Hak Milik No. 453 atas nama Ir. Ketut Suartha dengan luas 1975 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : laut Jawa
- Selatan : tanah kuburan
- Timur : tukad
- Barat : tanah kuburan dan tanah milik

Bahwa tanah dan bangunan tersebut adalah milik pribadi dari Penggugat Dalam Rekonvensi dan bukan harta bersama antara Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi karena tanah dan bangunan tersebut merupakan harta perolehan yang berasal dari warisan dan tanah penukar dengan penjelasan sebagai berikut;

Bahwa tanah beserta bangunan Hotel Billibo yang sekarang bernama Mandra Satri Hotel, terletak di Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng diperoleh pada 25 Februari 1989 dengan Sertipikat Hak Milik No. 453 atas nama Ir. Ketut Suartha dengan luas 1975 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : laut Jawa

Halaman 19 dari 52 halaman Putusan Nomor 190/Pdt/2017/PTDPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : tanah kuburan
- Timur : tukad
- Barat : tanah kuburan dan tanah milik

Adalah bukan harta bersama melainkan sebagai harta waris dan tanah penukar karena pada tahun 1974 ayah Penggugat Dalam Rekonvensi, Ketut Mandra (alm) menyerahkan sebidang tanahnya seluas 9,75 are kepada Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam pekerjaan pelurusan arah sungai dan *up-grading* jembatan Bunut Panggang, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng.

Bahwa pada realisasinya yang tertuang dalam berita acara pada Selasa 27 Agustus 1974 bertempat di Kantor Camat Banjar telah disepakati dalam musyawarah antara ayah Penggugat Dalam Rekonvensi, Ketut Mandra dengan Pemda Buleleng sebagai berikut:

Tanah ayah Penggugat Dalam Rekonvensi seluas 9,75 are dianggap dan dibulatkan luasnya menjadi 10 are dan oleh Pemda Buleleng dihargai seluruhnya Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan anggapan harga per arenya Rp.17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) tetapi dalam musyawarah dan kesepakatan berikutnya Pemda Buleleng membayar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan memberikan imbalan untuk menguasai dan selanjutnya mengolah tanah untuk tanah kebon yaitu tanah di sebelah utara jembatan lama (tanah bekas sungai) seluas 10 are kepada ayah Penggugat Dalam Rekonvensi dengan perhitungan harga tiap arenya Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Bahwa oleh Pemda Buleleng tanah 10 are yang menjadi hak ayah Penggugat Dalam Rekonvensi, Ketut Mandra diambil kembali oleh Pemda Buleleng dan sebagai penukarnya diganti dan diberikan tanah negara seluas 1975 m² sebagai pemberian Hak Milik atas dasar Surat

Halaman 20 dari 52 halaman Putusan Nomor 190/Pdt/2017/PTDPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali pada 25 Februari 1989 yang berupa Sertipikat Hak Milik No. 453 atas nama Ir. Ketut Suartha dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : laut Jawa
- Selatan : tanah kuburan
- Timur : tukad
- Barat : tanah kuburan dan hak milik

3. Bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi memiliki tanah dan bangunan sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Astina, yang diperoleh pada tanggal 16 Februari 2005 dengan Sertipikat Hak Milik No.76 atas nama Ir. Ketut Suartha, Ars dengan luas 900 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : pangkung
- Selatan : tanah milik
- Timur : sungai
- Barat : Jl. Banyusuta

Adalah bukan harta bersama karena sertipikat tersebut sebagai peremajaan sertipikat atau sebagai sertipikat pengganti yang pada sertipikat sebelumnya ada kesalahan ketik nama yang seharusnya Suartha diketik Suwarta. Sertipikat tersebut adalah sebagai Sertifikat Pengganti atau Buku Tanah Pengganti, yang tertulis Hak Milik No. 987 desa Singaraja dengan atas nama I Ketut Suwarta yang didaftarkan pada 29 September 1970 dengan luas asal 800m². Jadi tanah tersebut sudah dimiliki oleh Penggugat Dalam Rekonvensi 10 tahun sebelum menikah yaitu sebagai harta bawaan.

Bahwa tanah dan bangunan tersebut milik pribadi dari Penggugat Dalam Rekonvensi dan bukan harta bersama antara Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi karena tanah dan

Halaman 21 dari 52 halaman Putusan Nomor 190/Pdt/2017/PTDPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan tersebut adalah merupakan harta bawaan dengan penjelasan sebagai berikut:

Bahwa dalil gugatan Penggugat Dalam Konvensi pada poin ke-3 butir (d) sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Astina, yang diperoleh pada tanggal 16 Februari 2005 dengan Sertipikat Hak Milik No.76 atas nama Ir. Ketut Suartha, Ars dengan luas 900 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : pangkung
- Selatan : tanah milik
- Timur : sungai
- Barat : Jl. Banyusuta

Adalah bukan harta bersama karena sertipikat tersebut sebagai peremajaan sertipikat atau sebagai sertipikat pengganti yang pada sertipikat sebelumnya ada kesalahan ketik nama yang seharusnya Suartha diketik Suwarta. Sertipikat tersebut adalah sebagai Sertipikat Pengganti atau Buku Tanah Pengganti, yang tertulis Hak Milik No. 987 desa Singaraja dengan atas nama I Ketut Suwarta yang didaftarkan pada 29 September 1970 dengan luas asal 800 m².

Jadi tanah tersebut adalah harta bawaan yang sudah dimiliki oleh Penggugat Dalam Rekonvensi 10 tahun sebelum menikah.

4. Bahwa tanah dan bangunan seperti tersebut di atas pada nomor 1,2,3 telah diakui oleh Tergugat Dalam Rekonvensi sebagai harta bersama. Bahwa tindakan Tergugat Dalam Rekonvensi yang mengakui tanah dan bangunan tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
5. Bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi telah memiliki harta bersama berupa tanah terletak di Desa Sembung Gede, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan seluas 1360 m² yang dibeli dari Sdr I Gusti Nengah Budiasa oleh

Halaman 22 dari 52 halaman Putusan Nomor 190/Pdt/2017/PTDPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Dalam Rekonvensi dengan kwitansi pembelian tertanggal 31 Mei 2011. Selanjutnya atas kemauan Penggugat Dalam Rekonvensi tanah tersebut dalam sertifikat diatasnamakan I Gusti Ayu Komang Suriati (Tergugat Dalam Rekonvensi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : tanah hak milik Gusti Wayan Londre
- Selatan : tanah hak milik Gusti Ketut Sudi
- Barat : sungai
- Timur : tanah milik Sugeng Ariadi dan I. B Putra

6. Bahwa pada tahun 2015 Tergugat Dalam Rekonvensi di Desa Sembung Gede, Kecamatan Kerambitan, Tabanan membeli lagi sebidang tanah seluas lebih kurang 500m² dengan ada beberapa bangunan rumah di atasnya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : tanah hak milik
- Selatan : tanah hak milik
- Barat : tanah hak milik
- Timur : Jl. Desa Sembung Gede

7. Bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi pada 27 Mei 2015 di kantor notaris Adriana Else Meoko, SH yang ada di Singaraja telah mengadakan kesepakatan kerja sama dengan Sdr. Gede Someartayasa, lahir di Tabanan, pada 5 Juli 1981 dimana dalam kesepakatan kerja sama tersebut Tergugat Dalam Rekonvensi menyiapkan dana sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) selama setahun sampai dengan 27 Mei 2016 dengan ketentuan setiap bulan pihak Tergugat Dalam Rekonvensi mendapat pembayaran dari Sdr. Gede Someartayasa sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) perbulan selama setahun sehingga perhitungan secara matematik pada posisi 27 Mei 2016 Tergugat Dalam Rekonvensi

Halaman 23 dari 52 halaman Putusan Nomor190/Pdt/2017/PTDPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat pembayaran sebanyak 12 bulan x Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yaitu senilai Rp. 144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah), sehingga posisi saldo uang Tergugat Dalam Rekonvensi per 27 Mei 2016 adalah Rp. 544.000.000,- (lima ratus empat puluh empat juta rupiah).

8. Bahwa pada Agustus 2014 Penggugat Dalam Rekonvensi menjual sebidang tanah sawah seluas 2600 m² yang berada di Subak Tukad Mungga, sebagai harta gono-gini. Dari hasil penjualan tersebut Tergugat Dalam Rekonvensi menerima uang sebanyak Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) yang mana uang ini adalah sebagai harta bersama, bukti *blue print* dari BNL.
9. Bahwa harta bersama (gono-gini) seperti yang diuraikan pada posita nomer 5,6,7 dan 8 tersebut sejak waktu perceraian sampai dengan diajukan gugatan ini masih berada dalam penguasaan Tergugat Dalam Rekonvensi.
10. Bahwa tindakan Tergugat Dalam Rekonvensi yang tidak mengakui harta tersebut pada nomer 5,6,7 dan 8 sebagai harta bersama adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
11. Bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi telah mengambil sertifikat asli tanah milik Penggugat Dalam Rekonvensi dengan tanpa izin Penggugat Dalam Rekonvensi yaitu:
 - a. Sertifikat Hak Milik No.218/K atas nama Insinyur Ketut Suartha dengan luas 170 m² diperoleh pada 11 Oktober 1982 dengan batas-batas:
 - Utara : tanah hak milik
 - Selatan : tanah hak milik
 - Timur : tanah hak milik
 - Barat : Jalan Kedung Tarukan Baru IV

Halaman 24 dari 52 halaman Putusan Nomor 190/Pdt/2017/PTDPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sertipikat Hak Milik No.453 atas nama Insinyur Ketut Suartha

dengan luas 1975 m² diperoleh pada 25 Februari 1989 dengan

batas-batas:

- Utara : laut jawa
- Selatan : tanah kuburan
- Timur : tukad
- Barat : tanah kuburan dan tanah milik

c. Sertipikat Hak Milik No.1424 terbit pada 14 Juli 2011 atas nama

Insinyur Ketut Suartha Ars dengan luas 6200 m² didapat pada 5

Maret 1998 dengan batas-batas:

- Utara : tanah milik
- Selatan : telabah
- Timur : tanah milik
- Barat : tanah milik

d. Sertipikat Hak Milik No.76 atas nama Insinyur Ketut Suartha Ars

dengan luas 900 m² diperoleh pada 16 Februari 2005 dengan

batas-batas:

- Utara : pangkung
- Selatan : tanah hak milik
- Timur : sungai
- Barat : jalan

12. Bahwa tindakan Tergugat Dalam Rekonvensi yang mengambil sertipikat milik Penggugat Dalam Rekonvensi tanpa izin dari Penggugat Dalam Rekonvensi adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum.

13. Bahwa terdapat tanda-tanda Tergugat Dalam Rekonvensi akan mengalihkan sertipikat tanah seperti tersebut pada posita nomer 11 maka bersama ini Penggugat Dalam Rekonvensi mohon kepada

Halaman 25 dari 52 halaman Putusan Nomor190/Pdt/2017/PTDPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim agar terhadap sertifikat-sertipikat tersebut diletakkan Sita Marital.

14. Bahwa terdapat tanda-tanda Tergugat Dalam Rekonvensi akan mengalihkan tanah harta bersama pada posita nomer 5 dan 6 tersebut maka bersama ini Penggugat Dalam Rekonvensi mohon agar tanah tersebut diletakkan Sita Marital.

15. Berdasarkan alasan dan uraian di atas maka bersama ini Tergugat Dalam Konvensi/ Penggugat Dalam Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

A. Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat Dalam Konvensi.
2. Menyatakan gugatan Penggugat Dalam Konvensi tidak dapat diterima.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat Dalam Konvensi seluruhnya kecuali mengenai tanah luas 6200 m² Sertipikat Hak Milik No.1424 tertulis atas nama Ketut Suartha terletak di Desa Kaliasem dengan batas-batas:
 - Utara : tanah hak milik
 - Selatan : telabah
 - Timur : tanah hak milik
 - Barat : tanah hak milik

II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa :

Halaman 26 dari 52 halaman Putusan Nomor190/Pdt/2017/PTDPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Tanah beserta bangunan rumah yang terletak di Jl. Kedung Tarukan Baru, Gang IV No. 65 Surabaya, diperoleh pada 11 Oktober 1982 dengan sertifikat Hak Milik No. 218/K atas nama Ir. Ketut Suartha dengan luas 170 m², dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah Hak Milik
- Selatan : Tanah HaK Milik
- Timur : Tanah Hak Milik
- Barat : Jl. Kedung Tarukan Baru IV

b) Tanah beserta bangunan Hotel Billibo sekarang bernama Mandra Satri Hotel yang terletak di Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng diperoleh pada 25 Februari 1989 dengan Sertipikat Hak Milik No. 453 atas nama Ir. Ketut Suartha dengan luas 1975 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : laut Jawa
- Selatan : tanah kuburan
- Timur : tukad
- Barat : tanah kuburan dan tanah milik

c) Sebidang tanah beserta bangunan rumah yang terletak di Kelurahan Astina, yang diperoleh pada tanggal 16 Februari 2005 dengan Sertipikat Hak Milik No. 76 atas nama Ir. Ketut Suartha, Ars dengan luas 900 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : pangkung
- Selatan : tanah milik
- Timur : sungai
- Barat : Jl. Banyusuta

Halaman 27 dari 52 halaman Putusan Nomor 190/Pdt/2017/PTDPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah hak milik pribadi Penggugat Dalam Rekonvensi yang merupakan harta perolehan, dan harta bawaan dan bukan merupakan harta bersama antara Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi.

3. Menyatakan bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah mengakui tanah dan bangunan milik pribadi dari Penggugat Dalam Rekonvensi seperti tercantum dalam petitum nomor 2 tersebut yang diakui sebagai harta bersama.

4. Menghukum kepada Tergugat Dalam Rekonvensi agar tidak mengakui harta milik pribadi Penggugat Dalam Rekonvensi seperti tersebut pada petitum No.2 sebagai harta bersama.

5. Menyatakan bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum karena tanpa seizin Penggugat Dalam Rekonvensi telah membawa dan menguasai sertifikat-sertifikat hak milik Penggugat Dalam Rekonvensi sebagai berikut:

a) Tanah beserta bangunan rumah yang terletak di Jl. Kedung Tarukan Baru, Gang IV No. 65 Surabaya, diperoleh pada 11 Oktober 1982 dengan sertifikat Hak Milik No. 218/K atas nama Ir. Ketut Suartha dengan luas 170 m², dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah Hak Milik
- Selatan : Tanah HaK Milik
- Timur : Tanah Hak Milik
- Barat : Jl. Kedung Tarukan Baru IV

b) Tanah beserta bangunan Hotel Billibo sekarang bernama Mandra Satri Hotel yang terletak di desa Kaliaseh, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng diperoleh pada 25 Februari 1989

Halaman 28 dari 52 halaman Putusan Nomor 190/Pdt/2017/PTDPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sertipikat Hak Milik No. 453 atas nama Ir. Ketut Suartha dengan luas 1975 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : laut Jawa
- Selatan : tanah kuburan
- Timur : tukad
- Barat : tanah kuburan dan tanah milik

c) Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Astina, yang diperoleh pada tanggal 16 Februari 2005 dengan Sertipikat Hak Milik No.76 atas nama Ir. Ketut Suartha, Ars dengan luas 900 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : pangkung
- Selatan : tanah milik
- Timur : sungai
- Barat : Jl. Banyusuta

d) Sebidang tanah terletak di Desa Kaliasem, yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No.12/Banjar /1998 tertanggal 5 Maret 1998 dengan Sertipikat Hak Milik No.1424 terbit pada 14 Juli 2011 atas nama Insinyur Ketut Suartha Ars dengan luas 6200 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : tanah hak milik
- Selatan : telabah
- Timur : tanah hak milik
- Barat : tanah hak milik

6. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi agar segera menyerahkan sertipikat-sertipikat tersebut seperti dalam petitem nomer 5 a,b,c,d, tersebut di atas kepada Penggugat Dalam

Halaman 29 dari 52 halaman Putusan Nomor190/Pdt/2017/PTDPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi bila perlu dengan bantuan Polisi. Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan seluas 1360 m² yang dibeli dari Sdr I Gusti Nengah Budiasa kwitansi pembelian tertanggal 31 Mei 2011. Selanjutnya atas kemauan Penggugat Dalam Rekonvensi tanah tersebut dalam sertipikat

7. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi membayar uang paksa Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari atas keterlambatan menyerahkan sertipikat-sertipikat tersebut kepada Penggugat Dalam Rekonvensi sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

8. Menyatakan bahwa tanah sebagai berikut:

a) Sebidang tanah di desa Sembung Gede, diatasnamakan I Gusti Ayu Komang Suriati (Tergugat Dalam Rekonvensi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : tanah hak milik Gusti Wayan Londre
- Selatan : tanah hak milik Gusti Ketut Sudi
- Barat : sungai
- Timur : tanah milik Sugeng Ariadi dan I. B Putra

b) Sebidang tanah di Desa Sembung Gede, Kecamatan Kerambitan, Tabanan membeli sebidang tanah seluas lebih kurang 500m² dengan ada beberapa bangunan rumah di atasnya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : tanah hak milik
- Selatan : tanah hak milik
- Barat : tanah hak milik
- Timur : Jl. Desa Sembung Gede

c) Sebidang tanah terletak di Desa Kaliasem, Akta Jual Beli No.12/Banjar/1998 tertanggal 5 Maret 1998 dengan sertipikat

Halaman 30 dari 52 halaman Putusan Nomor190/Pdt/2017/PTDPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak milik No.1424 terbit 14 Juli 2011 atas nama Insinyur Ketut

Suartha Arsitek dengan luas 6200 m², dengan batas-batas :

- Utara : tanah hak milik
- Selatan : telabah
- Timur : tanah hak milik
- Barat : tanah hak milik

Adalah harta bersama antara Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi.

9. Menghukum kepada Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membagi tanah harta bersama sebagai berikut:

a) Sebidang tanah di Desa Sembung Gede, Kecamatan

Kerambitan, Kabupaten Tabanan seluas 1360 m² yang dibeli dari Sdr I Gusti Nengah Budiasa kwitansi pembelian tertanggal 31 Mei 2011. Selanjutnya atas kemauan Penggugat Dalam Rekonvensi tanah tersebut dalam sertifikat diatasnamakan I Gusti Ayu Komang Suriati (Tergugat Dalam Rekonvensi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : tanah hak milik Gusti Wayan Londre
- Selatan : tanah hak milik Gusti Ketut Sudi
- Barat : sungai
- Timur : tanah milik Sugeng Ariadi dan I. B Putra

b) Sebidang tanah di Desa Sembung Gede, Kecamatan

Kerambitan, Tabanan membeli sebidang tanah seluas lebih kurang 500m² dengan ada beberapa bangunan rumah di atasnya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : tanah hak milik
- Selatan : tanah hak milik
- Barat : tanah hak milik

Halaman 31 dari 52 halaman Putusan Nomor190/Pdt/2017/PTDPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Jl. Desa Sembung Gede

c) Sebidang tanah terletak di Desa Kaliasem, Akta Jual Beli No.12/Banjar/1998 tertanggal 5 Maret 1998 dengan sertifikat hak milik No.1424 terbit 14 Juli 2011 atas nama Insinyur Ketut Suartha Arsitek dengan luas 6200 m², dengan batas-batas :

- Utara : tanah hak milik
- Selatan : telabah
- Timur : tanah hak milik
- Barat : tanah hak milik

melalui penjualan lelang dan hasil lelangnya dibagi dua separuh untuk Tergugat Dalam Rekonvensi dan separuh untuk Penggugat Dalam Rekonvensi.

10. Menyatakan bahwa uang sejumlah Rp.1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) dan sejumlah Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) adalah harta bersama antara Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi.

11. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk menyerahkan uang sejumlah Rp.872.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh dua juta rupiah) kepada Penggugat Dalam Rekonvensi.

12. Menyatakan Sita Marital yang dilakukan sah dan berharga.

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

1. Menghukum kepada Penggugat Dalam Konvensi/ Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

Apabila Pengadilan berpendapat lain, dengan ini mohon putusan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO);

Mengutip serta memperhatikan uraian uraian tentang hal hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal

Halaman 32 dari 52 halaman Putusan Nomor 190/Pdt/2017/PTDPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 September 2017 Nomor 673 / Pdt.G/2016 /PN. Sgr. yang amar

selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.

2. Menyatakan bahwa:

- Tanah beserta bangunan rumah yang terletak di jalan Kedung Tarukan Baru, Gang IV no.65, Surabaya, di peroleh pada tanggal 11 Oktober 1982 dengan Sertipikat Hak Milik no.218/K atas nama Insinyur Ketut Suartha dengan luas 170 m², dengan batas-batas sebagai berikut;

- Utara : Tanah Hak Milik;
- Selatan : Tanah Hak Milik;
- Timur : Tanah Hak Milik;
- Barat : Jalan Kedung Tarukan Baru IV;

- Sebidang tanah terletak di Desa Kaliasem, yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No.12/Banjar/1998 tertanggal 5 Maret 1998 dengan terbit Sertipikat Hak Milik no.1424 tertanggal 14 Juli 2011 atas nama Insinyur Ketut Suartha Arsitek dengan luas 6200 m² dengan batas-batas;

- Utara : Tanah Milik;
- Selatan : Telabah;
- Timur : Tanah Milik;
- Barat : Tanah Milik;

Halaman 33 dari 52 halaman Putusan Nomor 190/Pdt/2017/PTDPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah Harta Bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.

3. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan sebagian harta bersama pada poin 2 tersebut kepada Penggugat;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi untuk sebagian.
2. Menyatakan bahwa:
 - a. Tanah beserta bangunan Hotel Billibo sekarang bernama Mandra Satri Hotel yang terletak di Desa Kaliaseh, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng diperoleh pada 25 Februari 1989 dengan Sertipikat Hak Milik No. 453 atas nama Ir. Ketut Suartha dengan luas 1975 m² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : laut Jawa
 - Selatan : tanah kuburan
 - Timur : tukad
 - Barat : tanah kuburan dan tanah milik
 - b. Sebidang tanah beserta bangunan rumah yang terletak di Kelurahan Astina, yang diperoleh pada tanggal 16 Februari 2005 dengan Sertipikat Hak Milik No.76 atas nama Ir. Ketut Suartha, Ars dengan luas 900 m² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : pangkung
 - Selatan : tanah milik
 - Timur : sungai
 - Barat : Jl. Banyusuta

Adalah hak milik pribadi Tergugat Konvensi/PenggugatRekonsensi yang merupakan harta perolehan dan harta bawaan dan bukan

Halaman 34 dari 52 halaman Putusan Nomor 190/Pdt/2017/PTDPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan harta bersama antara Tergugat Konvensi/Penggugat
Rekonvensidengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

3. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi agar segera menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.453/Desa Kaliasem dan sertifikat Hak Milik (SHM) No.76/Kel. Astina, sebagaimana dalam poin 2 tersebut;

4. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (dwangsom) Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) perhari atas keterlambatan untuk penyerahan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.453/Desa Kaliasem dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.76/Kel. Astina tersebut kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

5. Menyatakan bahwa:

a. Sebidang tanah di Desa Sembung Gede, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan seluas 1360 m² yang dibeli dari Sdr I Gusti Nengah Budiasa kwitansi pembelian tertanggal 31 Mei 2011. Selanjutnya atas kemauan Penggugat Dalam Rekonvensi tanah tersebut dalam sertipikat diatasnamakan I Gusti Ayu Komang Suriati (Tergugat Dalam Rekonvensi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : tanah hak milik Gusti Wayan Londre
- Selatan : tanah hak milik Gusti Ketut Sudi
- Barat : sungai
- Timur : tanah milik Sugeng Ariadi dan I. B. Putra

b. Sebidang tanah di Desa Sembung Gede, Kecamatan Kerambitan, Tabanan membeli sebidang tanah seluas lebih kurang 500m² dengan ada beberapa bangunan rumah di atasnya, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 35 dari 52 halaman Putusan Nomor190/Pdt/2017/PTDPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Utara : tanah hak milik
- Selatan : tanah hak milik
- Barat : tanah hak milik
- Timur : Jl. Desa Sembung Gede

Adalah harta bersama antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

6. Menolak gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.3.451.000.- (Tiga juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding semula Penggugat telah memohon pemeriksaan dalam tingkat banding sebagaimana ternyata didalam Akta Permohonan Banding Nomor 673/Pdt.G/2016/PN.Sgr, tanggal 25 September 2017, yang dibuat oleh I NYOMAN DANA, SH, Plt. Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri Singaraja, dan selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding semula tergugat, pada tanggal 29 September 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage), sebagaimana ternyata di dalam Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 29 September 2017 dan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 29 September 2017;

Halaman 36 dari 52 halaman Putusan Nomor 190/Pdt/2017/PTDPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 17 Oktober 2017 dan dengan seksama telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 20 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat juga telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 5 Nopember 2017 dan dengan seksama telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 6 Nopember 2017;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam Memori bandingnya telah mengemukakan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja dalam putusannya Nomer :673/Pdt.G/2016/PN.Sgr pada halaman 90 yang menyebutkan bahwa Obyek sengketa B, berupa tanah beserta bangunan dahulu dikenal dengan nama Hotel Billibo, sekarang bernama MANDRA SATRI Hotel yang terletak didesa Kaliase, Kecamatan Banja, Kabupaten Buleleng diperoleh pada tanggal 25 Februari 1989 dengan sertifikat Hak Milik Nomor : 453 atas nama Ir.Ketut Suartha dengan luas 1975 M² dengan batas

- Utara ; laut Jawa

Halaman 37 dari 52 halaman Putusan Nomor 190/Pdt/2017/PTDPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan ; tanah kuburan
- Timur : Tukad
- Barat ; tanah kuburan dan tanah milik

Dimana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja obyek Aquo merupakan harta bawaan dari Tergugat yang berasal dari warisan dari Ketut Mandra Almarhum dan bukan merupakan Harta bersama, hal ini pertimbangan hukum yang sangat keliru dan tidak mencerminkan rasa keadilan karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan dari keterangan saksi yang diajukan oleh Pemanding/Penggugat yang bernama Nurharyanto menerangkan bahwa saksi sudah mengetahui sejak tahun 1990 sampai tahun 2003 sudah menjabat Kadus Bunut Panggang dan obyek sengketa tersebut merupakan tanah Negara sebelumnya dan saksi juga menerangkan pernah saksi dan masyarakat setempat ingin memohon tanah tersebut untuk dijadikan tanah kuburan umat Muslim, akan tetapi

kedahulu dimohon oleh Terbanding sejak tahun 1989 terbukti adanya bukti surat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 453 diberi tanda bukti P.2 telah tertulis dengan jelas bahwa obyek tersebut atas dasar permohonan dan terbit Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 72/HM/BPN/BLL/1989 tanggal 25 Februari 1989 dan kemudian oleh Terbanding dimohonkan pensertifikatan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buleleng sehingga terbit sertifikat Hak Milik Nomor 453 tanggal 25 April 1989 atas nama Ir.Ketut Suartha dengan Luas 1975 M², sehingga cukup jelas tanah Aquo diperoleh sejak Perkawinan antara Pemanding dengan Terbanding berlangsung yaitu sejak tahun 1980, sedangkan diatas obyek tersebut telah dibangun sebuah Hotel yang bernama Hotel Billibo yang sekarang dirubah menjadi nama Mandra Satri Hotel sejak tahun 1992, sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Halaman 38 dari 52 halaman Putusan Nomor 190/Pdt/2017/PTDPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singaraja tidak mempertimbangkan sama sekali mengenai bangunan Hotel Billibo yang sekarang bernama Mandra Satri Hotel dalam Putusan Aquo, padahal Bangunan Billibo yang sekarang diberi nama Mandra Satri Hotel tersebut dibangun sejak tahun 1992 berdasarkan Keterangan saksi Pembanding yang bernama Nurharyanto menerangkan bahwa Hotel tersebut dibangun pada tahun 1992, oleh karenanya menurut Hukum Agraria antara tanah dengan bangunan haruslah dipisahkan namun oleh Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan bangunan Aquo, dengan demikian Bangunan Hotel Billibo yang sekarang bernama Mandra Satri Hotel adalah merupakan Harta Bersama ;

2.Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya pada halaman 96 yang menyebutkan Penggugat dalam petitum no.4 a,b,c,d yang menuntut agar obyek sengketa harta bersama Aquo Pembagiannya dilakukan secara lelang dan hasil pelelangan tersebut dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat menurut Majelis Hakim tidak mempunyai alasan hukum untuk dikabulkan, pertimbangan tersebut adalah sangatlah keliru karena Pelelangan dalam pembagian harta bersama merupakan solusi bagi para pihak, yang apabila salah satu pihak ingkar janji atau tidak berkenan melaksanakan putusan untuk membagi harta bersama Aquo maka jalan satu-satunya harus dilakukan pelelangan terhadap harta bersama Aquo untuk memenuhi rasa keadilan dari masing-masing pihak, disamping itu tidak ada larangan secara hukum apabila salah satu pihak memohon agar obyek harta bersama tersebut untuk pembagiannya dilakukan secara lelang sehingga hasil pelelangan tersebutlah yang dibagi kepada masing-masing pihak untuk menghindari kerugian yang timbul dari salah satu pihak ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja sudah sepatutnya untuk ditolak;

Halaman 39 dari 52 halaman Putusan Nomor190/Pdt/2017/PTDPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM REKONPENSI ;

1. Bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim dalam putusannya pada halaman 103-104 yang menyebutkan bahwa “terhadap tuntutan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi, Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi dalam Repliknya telah membenarkan jika Petitum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi pada angka 8.a dan b merupakan harta bersama antara Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi dengan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi, sedangkan pada poin 8.c sebagaimana Petitum No.2.c dalam Gugatan Konpensi oleh karena telah diakui pula oleh Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi sehingga menurut Majelis berdasarkan pasal 174 HIR/1925 KUHPerdara terhadap dalil-dalil yang diakui oleh Pihak lawan tersebut tidak perlu pembuktian lebih lanjut dan Hakim tidak perlu meneliti kebenaran pengakuan tersebut (Putusan MARI no. 858 K/Sip/1971) dengan diakuinya dalil dalil yang dikemukakan oleh Pihak Lawan maka kebenaran gugat yang didasarkan atas dalil yang diakui tersebut seketika cukup terbukti”, dalam hal pertimbangan Majelis Aquo sama sekali tidak benar karena menurut hukum Pengakuan terbagi menjadi : Pengakuan Murni, Pengakuan Berkualifikasi, Pengakuan berklausula, apabila yang masuk dalam katagori yang diakui oleh Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi adalah hanya merupakan Pengakuan Murni, sehingga yang dimaksud dalam **pengakuan murni adalah** “pengakuan yang sesungguhnya terhadap semua dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Murni artinya sungguh-sungguh dan sesuai dengan Kenyataan, sementra bulat berarti pengakuan yang diberikan tidak disertai dengan keterangan tambahan, dalam Pengakuan yang murni, tidak terselip pengingkaran sekecil apapun terhadap dalil dan tuntutan yang dikemukakan dalam Gugatan. Dengan demikian, setelah diucapkannya

Halaman 40 dari 52 halaman Putusan Nomor 190/Pdt/2017/PTDPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan murni, maka pihak lawan tidak lagi dibebani pembuktian atas
dalil dalil Gugatannya dan karenanya, persengketaan diantara para pihak
dinyatakan selesai yang diwujudkan dengan dijatuhkannya putusan Hakim.
Meskipun demikian, Hakim tetap diberi kewenangan untuk menilai
Pengakuan murni yang dikemukakan oleh salah satu pihak sebelum
memutuskan apakah pengakuan tersebut benar dan telah memenuhi
syarat-syarat formil dan Materiil suatu Pengakuan agar memiliki Kekuatan
pembuktian sempurna dan mengikat “(dikutip dari buku Hukum Acara
Perdata Teori, Praktik dan permasalahannya di Peradilan Umum dan
Peradilan Agama karangan M. Natsir Asnawi, hal.391-393), Dengan melihat
sengketa obyek yang diberi tanda 8 a dan b berupa sebidang tanah yang
terletak didesa Sembung Gede, Kecamatan Kerambitan Kabupaten
Tabanan dalam Gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi/Tergugat
Konsensi maka Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konsensi haruslah
membuktikan dalil-dalil Gugatannya dalam pembuktian Formil maupun
Materiil, akan tetapi Penggugat Rekonsensi sama sekali tidak pernah
membuktikan secara formil (bukti surat)maupun bukti saksi didalam
persidangan untuk membuktikan dalil-dalil Gugatan Rekonsensinya
khususnya Petitum 8.a dan b Aquo, maka Gugatan Rekonsensi dari
Penggugat Rekonsensi dalam petitum 8.a dan b. sudah sepatutnya untuk
ditolak ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian memori Banding dari
Pembanding/Penggugat/Tergugat Rekonsensi tersebut diatas, maka
Pembanding memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar
sudi kiranya memberikan putusan yang dalam amarnya pada pokoknya
mengabulkan Gugatan Penggugat dalam Konsensi untuk seluruhnya dan
menolak Gugatan Penggugat dalam Rekonsensi untuk seluruhnya atau

Halaman 41 dari 52 halaman Putusan Nomor190/Pdt/2017/PTDPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil –adilnya

(EX AEQUO ET BONO) ;

Menimbang, bahwa disisi lain pihak Terbanding / semula Tergugat telah pula mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 5 Nopember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 6 Nopember 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Memori banding dari pbanding semula penggugat dalam konvensi/tergugat dalam rekonvensi tidak memenuhi syarat materiil karena tidak menguraikan aturan hukum yang dilanggar oleh putusan Pengadilan Negeri.

Bahwa syarat materiil suatu memori banding harusnya berisi keberatan-keberatan tentang putusan Pengadilan Negeri dengan menguraikan tentang kesalahan dalam penilaian fakta maupun kesalahan dalam penerapan hukumnya dengan menguraikan tentang aturan hukum yang dilanggar, namun kenyataanya memori banding dari pbanding hanya menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri keliru dan tidak mencerminkan rasa keadilan, namun sama sekali tidak menguraikan tentang aturan hukum yang dilanggar, oleh karena itu maka sudah tepat apabila memori banding dari pbanding tersebut dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan.

2. Memori banding dari pbanding semula penggugat dalam konvensi/tergugat dalam rekonvensi salah dalam menilai fakta hukum.

Bahwa memori banding dari pbanding hanya menyebutkan satu saksi saja yaitu : Nurharyanto padahal menurut fakta hukum yang diperoleh di persidangan saksi Nurharyanto tersebut tidak mengetahui persis tentang asal-usul tanah sengketa tersebut. Terhadap hal ini putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar karena tidak hanya mempertimbangkan satu saksi saja, melainkan

Halaman 42 dari 52 halaman Putusan Nomor 190/Pdt/2017/PTDPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mempertimbangkan beberapa alat bukti lainnya yaitu alat bukti T4, T5, T6, T11 dan saksi : Gede Mantra dan Putu Nirta. Dan dari semua alat bukti tersebut dapat disimpulkan bahwa tanah sengketa tersebut yaitu Hotel Billibo yang sekarang bernama Mandra Sateri Hotel yang terletak di Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng diperoleh pada 25 Februari 1989 dengan Sertifikat hak milik No. 453 atas nama Ir. Ketut Suartha dengan luas 1975 m² adalah berasal dari tanah negara yang merupakan tanah penukar dari tanahnya Ketut Mandra (Ayah terbanding) yang dipakai untuk pelurusan sungai pada tahun 1974. Lalu dari proses tersebut diterbitkan Sertifikat tahun 1989. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tanah sengketa tersebut bukanlah harta bersama melainkan tanah harta bawaan dari Ketut Suartha atas warisan dari Ketut Mandra yang berasal dari tanah negara sebagai penukar.

3. Memori banding dari pbanding semula penggugat dalam konvensi/tergugat dalam rekonvensi telah keliru dalam mengartikan tentang alat bukti pengakuan.

Bahwa pbanding dalam memori bandingnya menyatakan bahwa pengakuan yang disampaikan oleh penggugat dalam konvensi/tergugat dalam rekonvensi dalam repliknya bukanlah pengakuan yang murni(bulat), sehingga penggugat dalam rekonvensi/tergugat dalam konvensi haruslah membuktikan dalil dalam gugatannya.

Bahwa Pernyataan dari pbanding tersebut jelas keliru mengarah sedikit lucu atau melawak karena sudah jelas dapat dibaca dalam repliknya penggugat dalam konvensi yang dengan tegas menyatakan bahwa kedua tanah sengketa yang terletak di Desa Sembung Gede, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan adalah

Halaman 43 dari 52 halaman Putusan Nomor190/Pdt/2017/PTDPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar tanah harta bersama antara penggugat dalam rekonsensi dengan tergugat dalam rekonsensi. Oleh karena telah diakui secara murni dan bulat maka sudah tepat Pengadilan Negeri berdasarkan pasal 311 RBg penggugat dalam rekonsensi tidak perlu membuktikan dalil dalam gugatannya dan gugatan tersebut sudah tepat dikabulkan.

4. Memori banding dari pembanding semula penggugat dalam konvensi/tergugat dalam rekonsensi telah salah dalam menguraikan sumber hukum.

Memori banding dari pembanding dalam menguraikan tentang alat bukti pengakuan ternyata tidak menguraikan aturan hukum melainkan hanya menunjuk buku Hukum Acara Perdata yang ditulis oleh M. Naksir Asnawi padahal buku tersebut bukanlah sebagai sumber hukum apalagi penulis bukunya tidak terkenal.

5. Bahwa terbanding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Singaraja No. 673/Pdt.G/2016/Pn Sgr sudah tepat dan benar baik dalam hal penilaian terhadap fakta maupun dalam penerapan hukumnya.

Bahwa dari uraian tersebut diatas Terbanding mohon Kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar atau Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar untuk memberikan putusan yang dalam amar putusannya pada pokoknya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja No. 673/Pdt.G/2016/PN Sgr tanggal 19 September 2017 dan menghukum kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 19 September 2017 Nomor 673/ Pdt.G/2016/ PN.Sgr dan telah pula membaca serta

Halaman 44 dari 52 halaman Putusan Nomor 190/Pdt/2017/PTDPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan oleh Pemanding / Penggugat tertanggal 17 Oktober 2017 dan surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding / Tergugat tertanggal 05 November 2017 berpendapat sebagai berikut :

DALAM KONPENSI:

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya yang menolak Eksepsi Tergugat dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar karena itu dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan Putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dikuatkan kecuali mengenai hal hal sebagai berikut:

- Bahwa obyek tanah sengketa berupa tanah beserta bangunan dahulu dikenal dengan nama Hotel Billibo, sekarang bernama MANDRA SATRI Hotel yang terletak didesa Kaliase, Kecamatan Banja, Kabupaten Buleleng dengan sertifikat Hak Milik Nomor : 453 atas nama Ir.Ketut Suartha dengan luas 1975 M² dengan batas batas :

- Utara : laut Jawa
- Selatan : tanah kuburan
- Timur : Tukad
- Barat : tanah kuburan dan tanah milik

Dimana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja dinyatakan bahwa obyek sengketa Aquo yang berupa tanah dan bangunan merupakan harta bawaan dari Tergugat yang berasal dari warisan dari Ketut Mandra Almarhum dan bukan merupakan Harta bersama sehingga tuntutan Penggugat terkait tanah dan bangunan tersebut ditolak, Pengadilan Tinggi berpendapat lain dengan pertimbangan bahwa memang benar berdasarkan fakta fakta yang diperoleh di persidangan dan telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat oleh Hakim Pengadilan Negeri sehingga diambil alih menjadi pertimbangan

Halaman 45 dari 52 halaman Putusan Nomor190/Pdt/2017/PTDPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini, telah terbukti bahwa benar tanah sengketa bukan merupakan Harta Bersama melainkan harta bawaan yang berasal dari warisan yang diperoleh dari orang tua Tergugat I Ketut Mandra, namun dengan memperhatikan memori Banding Pembanding dihubungkan dengan keterangan saksi saksi baik yang diajukan oleh Pembanding maupun Terbanding dan tidak dibantah kebenarannya oleh Terbanding maka telah terbukti pula bahwa diatas tanah sengketa tersebut telah dibangun Hotel yang bernama Mandra Satria Hotel yang dahulu bernama Hotel Billibo, bangunan Hotel mana dibangun tahun 1989 masih didalam ikatan perkawinan yang sah Pembanding dan Terbanding, oleh karena itu bangunan Hotel Mandra Satri tersebut adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat sehingga menurut Pengadilan Tinggi adalah adil bilamana nilai dari bangunan Hotel tersebut (terlepas dari tanahnya) dibagi dua antara Pembanding dan Terbanding dengan melibatkan juru taksir atau apresial yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya dalam poin 2 menurut Pengadilan Tinggi dapat diterima karena dengan dikabulkannya tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam amar putusan Pengadilan Negeri Singaraja yang menyatakan bahwa Tanah beserta bangunan yang terletak di jalan Kedung Tarukan Baru, Gang IV no.65 Surabaya SHM no..218/K atas nama Ir.Ketut Suartha dengan luas 170 m2 dan sebidang tanah terletak di Desa kaliasem SHM no.1424 atas nama Ir.Ketut Suartha dengan luas 6200 m2 adalah merupakan harta Bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat maka amar putusan Pengadilan Negeri dalam poin ke3 yang menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan sebagian Harta Bersama pada poin 2 tersebut kepada Penggugat, menurut Pengadilan Tinggi dapat dibenarkan bilamana dalam pelaksanaannya sulit

Halaman 46 dari 52 halaman Putusan Nomor190/Pdt/2017/PTDPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara in natura maka dapat dilelang dan hasil penjualan lelang dibagi dua antara Penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Singaraja dalam Kompensi perlu diperbaiki yang amarnya seperti dibawah ini;

DALAM REKONPENSI:

Menimbang, bahwa alasan alasan dan pertimbangan hukum putusan Hakim tingkat Pertama dalam Rekonpensi pada pokoknya sudah tepat dan benar sehingga dapat dipertahankan namun agar supaya putusan tersebut mempunyai nilai eksekutorial maka dalam amar putusan dalam Rekonpensi tersebut perlu diperbaiki dengan menambah perintah agar tanah sengketa sebagaimana tersebut dalam amar putusan poin 5 a dan b untuk dibagi antara Penggugat dengan Tergugat, bilamana pembagiannya sulit dilakukan secara in natura maka dapat dilakukan melalui Lelang dan hasil lelang tersebut dibagi antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok dari Pembanding /Penggugat dalam Kompensi dikabulkan maka Terbanding / Tergugat dalam Kompensi / Penggugat dalam Rekonpensi berada dipihak yang kalah maka Terbanding / Tergugat dalam Kompensi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan akan ketentuan hukum yang berlaku khususnya Undang Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Rbg serta peraturan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

Halaman 47 dari 52 halaman Putusan Nomor190/Pdt/2017/PTDPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan Banding dari Pemanding / Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 19 September 2017 Nomor : 673/ Pdt.G/2016/ PN Sgr, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

-Menolak Eksepsi Tergugat / Terbanding

DALAM POKOK PERKARA:

1 . Mengabulkan gugatan Penggugat / Pemanding untuk sebagian;

2. Menyatakan bahwa:

a. Tanah beserta bangunan rumah yang terletak di jalan Kedung Tarukan Baru, Gang IV no.65, Surabaya, di peroleh pada tanggal 11 Oktober 1982 dengan sertifikat hak Milik no.218 / K atas nama Insinyur Ketut suartha dengan luas 170 m2, dengan batas batas sebagai berikut;

- Utara : Tanah Hak Milik
- Selatan : Tanah Hak Milik
- Timur : Tanah Hak Milik
- Barat : Jalan Kedung Tarukan Baru IV

b. Sebidang tanah terletak di Desa Kaliasem, yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No.12/ Banjar/1998 tertanggal 5 Maret 1998 dengan Sertifikat Hak Milik no. 1424 tertanggal 14 Juli 2011 atas nama Insinyur Ketut Suartha dengan luas 6200 m2 dengan batas batas:

- Utara : Tanah Milik;
- Selatan : Telabah;
- Timur : Tanah Milik;

Halaman 48 dari 52 halaman Putusan Nomor 190/Pdt/2017/PTDPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Tanah Milik;

c. Sebuah bangunan Hotel Billibo sekarang bernama Mandra Satri Hotel yang terletak di Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng diperoleh pada 25 Februari 1989 dengan Sertipikat Hak Milik No. 453 atas nama Ir. Ketut Suartha dengan luas 1975 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : laut Jawa;
- Selatan : tanah kuburan ;
- Timur : tukad;
- Barat : tanah kuburan dan tanah milik;

Adalah Harta Bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat / Pembanding dengan Tergugat / Terbanding;

- 3 Menghukum Tergugat / Terbanding untuk membagi dan menyerahkan sebagian harta bersama pada poin 2 a dan b kepada Penggugat / Pembanding, bilamana sulit dibagi secara in natura maka dapat dilakukan melalui Lelang dan hasil pelelangan dibagi dua antara Penggugat/ Pembanding dengan Tergugat / Terbanding;
- 4 Menghukum Tergugat / Terbanding untuk membagi dan menyerahkan separuh dari Harta Bersama berupa bangunan Hotel Billibo yang sekarang bernama Mandra Satri Hotel dengan menilai harga bangunan tersebut dengan melibatkan juru penaksir / apresial yang sah kepada Penggugat/ pembanding;
- 5 Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa :

Halaman 49 dari 52 halaman Putusan Nomor 190/Pdt/2017/PTDPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Sebidang Tanah(tidak termasuk bangunan Hotel Billibo yang sekarang bernama Mandra Satri Hotel) terletak di Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng diperoleh pada 25 Februari 1989 dengan Sertipikat Hak Milik No. 453 atas nama Ir. Ketut Suartha dengan luas 1975 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : laut Jawa
- Selatan : tanah kuburan
- Timur : tukad
- Barat : tanah kuburan dan tanah milik

b. Sebidang tanah beserta bangunan rumah yang terletak di Kelurahan Astina, yang diperoleh pada tanggal 16 Februari 2005 dengan Sertipikat Hak Milik No.76 atas nama Ir. Ketut Suartha, Ars dengan luas 900 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : pangkung
- Selatan : tanah milik
- Timur : sungai
- Barat : Jl. Banyusuta

Adalah hak milik pribadi Penggugat dalam Rekonvensi yang merupakan harta perolehan dan harta bawaan dan bukan merupakan harta bersama antara Penggugat dalam Rekonpensi dengan Tergugat dalam Rekonpensi;

3. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi agar segera menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.453/Desa Kaliasem dan sertifikat Hak Milik (SHM) No.76/Kel. Astina, sebagaimana dalam poin 2 tersebut diatas;
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) perhari atas keterlambatan untuk penyerahan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.453/Desa

Halaman 50 dari 52 halaman Putusan Nomor190/Pdt/2017/PTDPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaliasem dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.76/Kel. Astina tersebut kepada Penggugat dalam Rekonvensi sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

5. Menyatakan bahwa:

a. Sebidang tanah di Desa Sembung Gede, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan seluas 1360 m² yang dibeli dari Sdr I Gusti Nengah Budiasa kwitansi pembelian tertanggal 31 Mei 2011. Selanjutnya atas kemauan Penggugat Dalam Rekonvensi tanah tersebut dalam sertipikat diatasnamakan I Gusti Ayu Komang Suriati (Tergugat Dalam Rekonvensi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : tanah hak milik Gusti Wayan Londre
- Selatan : tanah hak milik Gusti Ketut Sudi
- Barat : sungai
- Timur : tanah milik Sugeng Ariadi dan I. B. Putra

b. Sebidang tanah di Desa Sembung Gede, Kecamatan Kerambitan, Tabanan seluas lebih kurang 500m² dengan ada beberapa bangunan rumah di atasnya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : tanah hak milik
- Selatan : tanah hak milik
- Barat : tanah hak milik
- Timur : Jl. Desa Sembung Gede

Adalah harta bersama antara Penggugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi;

6. Memerintahkan agar Harta Bersama sebagaimana tersebut dalam poin 5 a dan b diatas, dibagi dua antara Penggugat dalam Rekonvensi dengan

Halaman 51 dari 52 halaman Putusan Nomor 190/Pdt/2017/PTDPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam Rekonpensi dan bilamana sulit pembagiannya secara in natura maka dapat melalui Lelang dan hasil pelelangan dibagi antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi;

7. Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonpensi untuk selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI:

- Menghukum Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali pada hari **Senin tanggal 8 Januari 2018** oleh kami : SUTOYO,SH.,M.Hum. sebagai Ketua Majelis, dengan I WAYAN KOTA,SH.MH. dan ISTININGSIH RAHAYU,SH.,M.Hum. sebagai Hakim - Hakim anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bali tanggal 17 Oktober 2017 Nomor 190/Pen.Pid/2017/PT DPS untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari **Jumat tanggal 12 Januari 2018** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota serta I GEDE KETUT RANTAM,SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak tersebut diatas;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

MAJELIS,

t.t.d.

t.t.d.

Halaman 52 dari 52 halaman Putusan Nomor 190/Pdt/2017/PTDPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I WAYAN KOTA, SH.,MH.

SUTOYO, SH.,

M.Hum.

t.t.d.

ISTININGSIH RAHAYU,SH.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

t.t.d.

I GEDE KETUT RANTAM,SH.

Perincian biaya banding:

1.Meterai. Rp. 6.000,-

2.Redaksi. Rp. 5.000,-

3.Biaya pemberkasan. Rp.139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).-

Denpasar, Januari 2018

Untuk salinan resmi,

Panitera,

H. Bambang Hermanto Wahid,SH.,M.Hum.

NIP. 19570827 198603 1 006.

Halaman 53 dari 52 halaman Putusan Nomor190/Pdt/2017/PTDPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 54 dari 52 halaman Putusan Nomor 190/Pdt/2017/PTDPS